



## 700 WARGA AJUKAN PENGURANGAN Jatuh Tempo, Denda PBB 2 Persen

YOGYA (KR) - Mendekati jatuh tempo pada 30 September 2013 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memaksimalkan pekan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak yang membayarkan usai jatuh tempo, bakal dikenai denda 2 persen dari total PBB yang harus disetorkan.

Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Santoso SE menjelaskan, pekan pembayaran PBB tersebut digelar hingga tingkat RW. "Sedangkan loket pembayaran, dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BPD DIY maupun mobil keliling yang digilir tiap kecamatan," kata Santoso SE, Rabu (11/9).

Total wajib pajak PBB di Kota Yogyakarta mencapai 91.369 orang dengan target Rp 39 miliar. Hingga kemarin, PBB yang sudah masuk ke rekening kas daerah mencapai Rp 26 miliar atau 67 persen dari target.

Meski masih menyisakan Rp 13 miliar, namun pihaknya optimis hingga jatuh tempo perolehannya bisa melebihi target. Hal ini lantaran kebiasaan warga yang baru membayarkan PBB mendekati jatuh tempo. "Pada tahun lalu, selama bulan September ada pemasukan PBB sampai Rp 18 miliar. Masih banyak warga yang membayarkan di hari-hari terakhir," imbuhnya.

Sementara Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan, Irawati SIP mengatakan, tidak seluruh wajib pajak PBB membayarkan kewajibannya secara utuh. Warga yang tidak mampu atau merasa keberatan, dapat mengajukan pengurangan pembayaran. Terutama bagi warga miskin, pejuang atau anggota veteran, pensiunan serta pemilik bangunan cagar budaya.

Pengurangan pajak tersebut diajukan tiga bulan sejak Surat Pemberitahuan (SPT) PBB diterima oleh wajib pajak. Besaran pengurangan pajak tersebut juga bervariasi. Khusus untuk anggota veteran, diberikan potongan hingga 75 persen. Sedangkan yang lain, ditentukan setelah ada pengecekan lapangan oleh petugas. "Ada 700 orang yang sudah mengajukan pengurangan. Kalau melihat trennya, tiap tahun pengajuan tersebut justru menurun. Bisa jadi karena veteran sudah meninggal atau nilai PBB sudah sesuai dengan kemampuan," terangnya. (R-9)-s

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Februari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005